



## PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DI ERA MEDIA SIBER SUATU KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

e-mail : [mastriwulandari@undiknas.ac.id](mailto:mastriwulandari@undiknas.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2023  
Diterima: 15 Januari 2024  
Terbit: 1 Februari 2024

### Keywords:

criminal liability, press crime, cyber media

### Kata kunci:

pertanggungjawaban pidana, pidana pers, media siber

### Abstract

*The cyber media phenomenon has had a major impact on the world of the press, both in terms of access to information and in maintaining journalistic integrity. However, this phenomenon also brings new challenges, especially regarding acts of defamation by the press through cyber media. This raises questions regarding the criminal liability that must be borne by the press in these cases. Using normative legal research methods, the author analyzes relevant laws and regulations, including the Press Law, ITE Law, and general criminal law. In this research, the author reviews various relevant laws and regulations and presents case study analysis related to hoaxes, radicalism and insults on social media. The research results show the need for more effective efforts in dealing with press crimes that harm the reputation and good name of individuals or groups. From the conclusions drawn, it appears that criminal liability for acts of defamation by the press in the context of cyber media is a complex issue. The need for revision and improvement of related laws and regulations, increased supervision and enforcement of the law, as well as public awareness and legal literacy are the suggestions proposed in this article.*

### Abstrak

Fenomena media siber telah membawa dampak besar pada dunia pers, baik dalam hal akses informasi maupun dalam menjaga integritas jurnalistik. Namun, fenomena ini juga membawa

**Corresponding Author:** Ni  
Gusti Agung Ayu Mas Tri  
Wulandari:  
[mastriwulandari@undiknas.ac.  
id](mailto:mastriwulandari@undiknas.ac.id)

tantangan baru, terutama terkait tindak pencemaran nama baik oleh pers melalui media siber. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh pers dalam kasus-kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU Pers, UU ITE, dan hukum pidana umum. Dalam penelitian ini, penulis mengulas berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan memaparkan analisis studi kasus terkait dengan hoaks, radikalisme, dan penghinaan di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan perlunya upaya yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana pers yang merugikan reputasi dan nama baik individu atau kelompok. Dari simpulan yang ditarik, terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pencemaran nama baik oleh pers dalam konteks media siber merupakan isu yang kompleks. Perlunya revisi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta kesadaran dan literasi hukum masyarakat menjadi saran-saran yang diusulkan dalam artikel ini.

@Copyright 2024.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa dampak signifikan terhadap dunia pers. Fenomena media siber memberikan kemudahan akses informasi, namun juga membawa tantangan baru dalam menjaga integritas dan etika jurnalistik. Salah satu permasalahan yang muncul adalah tindak pencemaran nama baik oleh pers melalui media siber. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh pers dalam kasus-kasus tersebut.

Dalam era media siber, jumlah platform dan saluran komunikasi yang tersedia semakin luas. Hal ini memungkinkan informasi, baik yang benar maupun yang salah, menyebar dengan cepat dan mencapai audiens yang lebih luas. Pers dihadapkan pada tekanan untuk menghasilkan konten yang menarik perhatian dan memenuhi kebutuhan konsumen informasi yang semakin tinggi. Dalam situasi ini, tindak pencemaran nama baik oleh pers dapat terjadi ketika konten yang tidak akurat, fitnah, atau menghina dipublikasikan secara online. (Setiawan dan Arista, 2013 : 40).

Pencemaran nama baik oleh pers memiliki dampak yang serius terhadap individu atau kelompok yang menjadi korban. Pencemaran nama baik dapat merusak reputasi, karier, dan kehidupan pribadi seseorang. Selain itu, di era media siber, informasi yang salah atau fitnah dapat dengan mudah menyebar dan menjadi viral, mengakibatkan kerugian besar bagi korban pencemaran nama baik.

Untuk mengatasi tindak pencemaran nama baik oleh pers dalam konteks media siber, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan efektif. Di Indonesia, beberapa undang-undang telah diberlakukan untuk mengatur pers dan penggunaan teknologi informasi, salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana adalah pencemaran nama baik atau penghinaan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya ditulis KUHP) pencemaran nama baik tidak dijelaskan secara jelas namun pencemaran nama baik didefinisikan sebagai penghinaan. Penghinaan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 310 sampai Pasal 321. Bentuk penghinaan yang terdapat dalam KUHP diantaranya penghinaan lisan, penghinaan tertulis, pengaduan fitnah, menimbulkan prasangka palsu, penghinaan mengenai orang yang meninggal.

Pengaturan pencemaran nama baik atau penghinaan di media siber atau *online* diatur terpisah dari KUHP dan berada di Undang-Undang lain yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya UU ITE). UU ITE sendiri merupakan bentuk perwujudan *Cyber Law* pertama di Indonesia (Setiawan dan Arista 2013). Dimana undang-undang ini akan digunakan sebagai dasar hukum untuk penegakan pidana terhadap kejahatan di ranah siber atau *online*. Pencemaran nama baik dalam UU ITE berada dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (3). Pasal 27 ayat (3) berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau penemaran nama baik”

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya UU ITE 2008) seringkali dianggap sebagai pasal yang multitafsir karena pada pasal tersebut tidak terdapat penjelasan terkait limitasi dari bentuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud. Ketidakjelasan batasan atau limitasi dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud mengakibatkan pasal tersebut belum memiliki kejelasan parameter dan pada penegakkannya akan menimbulkan potensi adanya permasalahan (Rachmawati dan Nasya 2021). Namun terdapat perubahan pada UU ITE 2008 menjadi UU ITE yang sekarang, dimana ketentuan daripada pasal tersebut tidak memberikan spesifikasi khusus pada subjek hukum yang akan dilanggar terhadap objek seperti seorang jurnalis melanggar ketentuan dalam menjalankan profesinya mengelolah produk pers. Oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit pasal mana dalam KUHP yang menjadi acuan penjelasan pasal tersebut. (Rachmawati dan Nasya, 2021: 35).

Adanya pasal tentang kemerdekaan pers, pers tidak boleh memberikan informasi yang tidak akurat dan juga harus memperhitungkan opini pembaca yang

dapat mencemarkan nama baik seseorang. Sehingga berita yang disajikan oleh pers harus sesuai fakta dan unsur kepentingan publik (Yusnita 2018). Maka dari itu dalam meliput berita wartawan atau jurnalis memiliki kode etik. (Yusnita, 2018 : 45).

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. (Marzuki, 2014:35)

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Fenomena Media Siber Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pencemaran Nama Baik oleh Pers**

Fenomena media siber telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap media dan komunikasi, termasuk dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pencemaran nama baik oleh pers. Media siber memberikan platform yang luas dan cepat dalam menyebarkan informasi, namun juga membawa tantangan baru terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan regulasi yang relevan. (Kismiyati El Karimah dan Uud Wahyudin, 2010 : 74). Fenomena media siber telah membawa dampak signifikan terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik oleh pers. Salah satu dampak utamanya adalah kecepatan dan skala penyebaran informasi. Melalui media siber, informasi dapat disebarkan dengan cepat dan mencapai audiens yang lebih luas daripada media tradisional. Hal ini berarti bahwa tindakan pencemaran nama baik oleh pers dapat menyebar dengan cepat dan mencapai banyak orang dalam waktu singkat. Selain itu, media siber juga memberikan anonimitas kepada pelaku, karena seringkali mereka dapat menyebarkan konten negatif atau fitnah tanpa mengungkapkan identitas mereka. Hal ini dapat menyulitkan proses penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, karena sulit untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menuntut mereka secara hukum. Selain itu, media siber juga memberikan platform bagi individu untuk menyampaikan opini mereka dengan bebas, yang dalam beberapa kasus dapat berpotensi menimbulkan konflik dengan hak-hak privasi dan reputasi individu lain. Oleh karena itu, fenomena media siber memerlukan pendekatan hukum yang cermat dan adaptif untuk memastikan pertanggungjawaban pidana yang efektif dalam mengatasi tindak pencemaran nama baik oleh pers di era digital ini. (Zulkarnain, 2020 : 74).

Fenomena media siber telah mengubah cara komunikasi dan interaksi manusia secara drastis. Hal ini juga berdampak signifikan terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pencemaran nama baik oleh pers. Beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini adalah kecepatan penyebaran informasi, anonimitas, dan tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat.

Pertama, media siber memungkinkan penyebaran informasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah konten negatif atau fitnah yang dipublikasikan oleh pers melalui platform media siber dapat dengan cepat menyebar dan mencapai audiens yang luas dalam hitungan detik. Informasi ini dapat diperbanyak dan disebar oleh pengguna lainnya, sehingga sulit untuk mengendalikan penyebarannya. Dalam konteks pencemaran nama baik, hal ini berarti bahwa reputasi seseorang dapat dengan mudah dicemarkan oleh pers melalui media siber dalam waktu yang singkat. Hadiba Z. Wadjo, 2011 : 53).

Anonimitas menjadi salah satu tantangan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik di media siber. Pelaku dapat menyebarkan konten negatif atau fitnah tanpa mengungkapkan identitas mereka. Mereka dapat menggunakan akun palsu, nama samaran, atau berbagai teknik lainnya untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Hal ini menyulitkan pengungkapan identitas pelaku dan mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menuntut mereka secara hukum. Oleh karena itu, identifikasi dan pelacakan pelaku menjadi lebih rumit dalam lingkungan media siber.

Pengumpulan bukti yang kuat juga menjadi tantangan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik di media siber. Dalam kasus tindakan pencemaran nama baik oleh pers, penting untuk memiliki bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung tuntutan hukum. Namun, dalam lingkungan media siber, bukti elektronik dapat dengan mudah dihapus, diubah, atau disembunyikan. Selain itu, proses pengumpulan bukti elektronik juga membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus untuk memastikan keabsahan dan keandalannya. (Satino, Iswahyuni, Surahmad, 2021: 101).

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Melalui Media Siber**

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materiil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana. (Mondary, 2008 : 15).

Sistem hukum modern ditandai oleh adanya supremasi dan kemandirian hal itu dari sistem- sistem lain. Dalam konteks ini, penentuan tindak pidana tidak bergantung dari sistem-sistem lain, termasuk sistem moral. Artinya, dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, negara merdeka dari sistem moral sekalipun. Dengan demikian, hukum pidana tidak selalu merupakan hasil refleksi dari moralitas, termasuk dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Penentuan tindak pidana dapat saja dilepaskan dari masalah moralitas masyarakat, tetapi justru hasilnya sebaliknya. Setiap tindak pidana adalah perbuatan yang tercela di mata hukum. Jika hukum memandang suatu perbuatan sebagai tercela, maka pada hakikatnya demikian pula seharusnya dari segi moral. Hukum merupakan gejala yang timbul dan hanya dapat dimengerti dari perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cerminan 'penolakan' masyarakat terhadap perbuatan tersebut. (I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama, I Wayan Novy Purwanto, 2020:1618).

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pembuat. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan. Namun demikian, selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal. Dalam hal ini persyaratan yang justru terletak pada diri pembuat. Konkretnya, kondisi pembuat yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana. Syarat (internal) tersebut karenanya merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Dari pendapat para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada: 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP tadi ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.

Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberitaan Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers): Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 28 F UUD 1945, "*Setiap orang berhak untuk ... memperoleh informasi ... serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia.*" Hak atas informasi pers juga diatur dalam UU Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan perspektif pers, terdapat dua dimensi kebebasan atau hak atas informasi.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana seperti adanya alasan pemaaf. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki "*defence*", ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak

dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai 'defence' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membuat keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. (Muldjoharjo, 2003 : 25).

Kepada wartawan yang melakukan tindak pidana pada media sosialnya berlaku Pasal 310 KUHP yaitu tentang pencemaran nama baik. Namun Pasal 310 ayat (3) potensial membebaskan wartawan dari jerat hukum selama bisa dibuktikan bahwa yang dilakukannya semata-mata demi kepentingan umum. Hal ini diperkuat dengan penjelasan UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3) bahwa untuk pencemaran nama baik melalui sarana internet mengacu pada ketentuan pencemaran dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Supian Hadi, Fattahul Anjab, Ratminto, 2022 : 665-667)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunanya, yang secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan pers pengguna media sosial. Pengumpulan bukti yang kuat juga menjadi tantangan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik di media siber. Dalam kasus tindakan pencemaran nama baik oleh pers, penting untuk memiliki bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung tuntutan hukum. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana seperti adanya alasan pemaaf. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki "defence", ketika melakukan suatu tindak pidana.

### **Saran**

Dalam menghadapi fenomena media siber yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pencemaran nama baik oleh pers, perlu adanya pendekatan hukum yang cermat. Regulasi yang memadai dan adaptif perlu diterapkan untuk mengatasi tantangan yang muncul. Selain itu, kerjasama antara pihak berwenang, institusi media, dan platform media siber juga penting dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti, dan menegakkan hukum dengan efektif. Peningkatan kesadaran dan literasi hukum juga menjadi faktor penting dalam upaya melawan tindak pencemaran nama baik di era media siber ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Marzuki, 2014, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mondary, 2008, *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*, Ghalia Indonesia, Bogor.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

Hadiba Z. Wadjo, *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi, Vol. 17 No.2, 2011.

I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama, I Wayan Novy Purwanto, *Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No.10. 2020.

Muldjoharjo, *Delik Pers Di Dalam Praktek dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Media Hukum. Persatuan Jaksa Republik Indonesia, vol.1No.4, 2003.

Satino, Iswahyuni, Surahmad, *Peran Pers Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. Jurnal Esensi Hukum, Vol. 3 No.1.2021.

Supian Hadi, dkk, *Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 05, Nomor 09, September 2022.